

**PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI
PENDAMPING DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA ANAK PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi di kantor Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
ARIEF INDRAWAN MULYA
NIM. 0610113031



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012**



LEMBAR PERSETUJUAN

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PENDAMPING

DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PELAKU TINDAK

PIDANA ANAK PADA TAHAP PENYIDIKAN

(Studi di kantor Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur)

Disusun Oleh :

ARIEF INDRAWAN MULYA

NIM. 0610113031

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal : Januari 2012

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H.
NIP. 19411222 197302 2 001

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eni Harjati, S.H., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PENDAMPING
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA ANAK PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi di kantor Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur)

Disusun Oleh :

ARIEF INDRAWAN MULYA

NIM. 0610113031

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal : Januari 2012

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H.
NIP. 19411222 197302 2 001

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S. H.
NIP. 19411222 19732 2 001

Eni Harjati, S. H., M. Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui :
Dekan,

Sihabbudin S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya dengan terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada mama tercinta Setyo Koenhartiningsih, selaku orang tua yang telah berjasa mendidik, membentuk kepribadian penulis, memberikan arahan dan motivasi serta kasih sayang yang tiada henti.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Sihabbudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Eni Harjati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan masukan dan arahan selama ini.
3. Ibu Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan segala kesabarannya telah memberikan masukan dan bimbingannya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktu dan kesabarannya serta memberikan bimbingannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pengurus dan seluruh staf Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, atas informasi dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT berkenan memberi balasan yang setimpal atas kebaikan beliau semua dengan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada penulisan ini penulis sadar bahwa terdapat banyak kekurangan sehingga diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kemajuan penulis. Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pembaca.

Malang, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsepsi Anak	10
1. Pengertian Anak	10
2. Pengertian Anak Menurut Ahli Hukum	11
3. Pengertian Anak Nakal	12
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	19
1. Pengertian Perlindungan Anak	19
2. Tanggung Jawab Perlindungan Anak	22
C. Pengertian Penyidikan	23
1. Ketentuan Penyidikan Tindak Pidana Anak	24
2. Syarat-Syarat bagi Petugas Penyidik Anak.....	26
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Pada Tahap Penyidikan	29

D. Teori Upaya PenanggulanganKejahatan	33
1. Upaya penanggulangan secara prefentif	34
2. Upaya penanggulangan secara represif	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	37
B. Alasan Pemilihan Lokasi	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Populasi, Sampel dan Responden	40
F. Teknik Analisa Data	41
G. Definisi Operasional.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur	44
B. Bentuk Perlindungan yang Diberikan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Sebagai Pendamping Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana	54
C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dan Bagaimana Upaya Penanggulangannya Sebagai Pendamping pada Tahap Penyidikan Dalam memberikan perlindungan terhadap anak Pelaku Tindak Pidana.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	92
2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur 47



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Tabel Jumlah Kasus Anak yang Mendapat Pendampingan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur	58
Tabel 4.2 Tabel Kondisi Lingkungan Keluarga, lingkungan Masyarakat, dan Kondisi Ekonomi Anak yang Melakukan Tindak Pidana	62
Tabel 4.3 Tabel Umur Anak yangg melakukan Tindak Pidana	66
Tabel 4.4 Tabel Tingkat Pendidikan Anak Pelaku Tindak Pidana	69



ABSTRAKSI

ARIEF INDRAWAN MULYA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Januari 2012, Peranan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Sebagai Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Pada Tahap Penyidikan, Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H., Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai Peranan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Sebagai Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Pada Tahap Penyidikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan. Bergaul dengan narapidana dewasa, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalaman negatif kepada anak yang berstatus tahanan dan mempengaruhi mentalnya. Dalam praktiknya, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan minimnya fasilitas yang ada di polres maupun polsek. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak.

Dalam upaya mengetahui Peranan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Sebagai Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Pada Tahap Penyidikan, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Kota Surabaya dipilih karena merupakan kota metropolitan dimana tingkat pertumbuhan penduduknya meningkat dari tahun ke tahun dan mudah mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dengan bantuan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPA sebagai pendamping dalam proses penyidikan adalah memastikan berjalannya hak-hak anak dalam proses penyidikan, mendampingi pelaku secara aktif serta melakukan penguatan secara psikologis dan fisik kepada pelaku, mendengarkan secara empati segala penuntutan pelaku sehingga pelaku merasa aman didampingi oleh pendamping dan memberikan pengacara yang berkualitas sebagai pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan oleh LPA yaitu kendala sarana, yang merupakan keterbatasan sel bagi anak pelaku tindak pidana yang pada akhirnya ditempatkan satu komplek dengan sel orang dewasa serta kendala prasarana, karena tidak tepatnya laporan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga laporan rekapitulasi tahunan menunjukkan hasil yang sedikit mengenai masalah tersebut ditambah pula melihat dari sudut pandang aparat penegak hukum (polisi) yang terkadang menyamakan antara pelaku pidana biasa dan pelaku pidana anak (dalam proses litigasi) dan tidak semua korban atau keluarga korban mau menerima penyelesaian kasus dengan cara non litigasi, mereka menganggap pelaku tindak pidana anak akan lebih jera jika dimasukkan penjara. Serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam LPA sehingga terkadang menyebabkan tidak maksimalnya perlindungan terhadap anak (dalam proses non litigasi).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai produksi yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatkan jumlah pelaku tindak pidana dalam berbagai bentuk.¹

Pada negara berkembang kejahatan timbul disebabkan oleh:

1. Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota;
2. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar;
3. Memudarnya pola – pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat

1. ¹Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal

terutama remaja mulai kehilangan pola kepribadian atau “ samar pola “ menentukan perilakunya.²

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua negara – negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi – diskusi maupun dalam seminar – seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi – organisasi atau instansi – instansi pemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini.

Adapun pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan batin. Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.³ Selama tahun 2009 kasus anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Surabaya mengalami peningkatan yang signifikan. Ini terbukti dengan data sebanyak 108 dari 133 AKH yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya terlibat dalam kasus pencurian. Berdasarkan data PPA, jumlah AKH yang terlibat dalam tindak pidana pencurian biasa mencapai 30 anak, pencurian berat 59 anak, pencurian dengan kekerasan (curas) 16 anak, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 2 anak, pencurian dalam keluarga 2 anak. Sedangkan selebihnya AKH

² Dikutip dari Soedjono Dirdjosisworo, 1984. *Sosiologi Kriminologi, Amalan Ilmu – Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 70.

³ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 2.

terlibat perjudian ada 6 anak, pengeroyokan 9 anak, penipuan 3 anak, pencabulan 1 anak, penggelapan 1 anak, narkoba 1 anak dan psikotropika 4 anak. Ini merupakan data PPA selama akhir 2008 hingga November 2009. "Kasusnya mulai dari pencurian biasa hingga pencurian dengan kekerasan."⁴

Negara menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yuridiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Negara mestinya menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan bahwa semua institusi yang bertanggung jawab mematuhi standar pelaksanaannya.

Namun dalam praktiknya, dasar pertimbangan penahanan terhadap anak belum dipahami secara tepat oleh penyidik. Mereka masih menganggap bahwa dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak, adalah karena anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dikhawatirkan melarikan diri, merusak bukti atau mengulangi tindak pidana. Bila dipahami secara mendalam, dapat diketahui bahwa dasar penahanan anak menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, adalah untuk kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Jika kepentingan anak menghendaki dilakukan penahanan, maka anak tersebut ditahan. Tetapi apabila

⁴ www.jatimprov.go.id, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim, Selama 2009, AKH di POLWIL Capai 113 Tindak Pidana, 2009 diakses tanggal 21 November 2010.

kepentingan anak tidak menghendaki, walaupun anak melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, maka tidak dilakukan penahanan. Kepentingan anak dalam hal ini, ialah dipertimbangkannya pengaruh penahanan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Apabila penahanan mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, maka penahanan tidak dilakukan.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Penahanan anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang tempatnya terpisah dari narapidana dewasa. Tetapi dalam praktiknya masih banyak dijumpai bahwa terpidana anak berada dalam satu lingkungan tempat tahanan dewasa. Hal ini sangat bertentangan dengan isi dari Pasal 45 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan. Bergaul dengan narapidana dewasa, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi mentalnya. Dalam praktik, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan minimnya fasilitas yang ada di Polres maupun Polsek. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak.⁵

⁵ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, hal. 100.

Berdasarkan Anggaran Dasar Komisi Nasional Perlindungan Anak yang tertuang dalam Pasal 5 tentang peran dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak disebutkan bahwa,

Komisi Nasional Perlindungan Anak memiliki peran:

- a. Pemantauan dan pengembangan perlindungan anak;
- b. Advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak;
- c. Kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik anak

Komisi Nasional Perlindungan Anak memiliki fungsi:

- a. Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak-hak anak di Indonesia;
- b. Melakukan kajian hukum dan kebijakan Regional dan Nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak;
- c. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan;
- d. Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak;
- e. Menyebarkan, publikasi dan sosialisasi informasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia;
- f. Menyampaikan pendapat dan ulasan tentang pemantauan, pemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak-hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait;
- g. Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan anak di tingkat nasional;
- h. Melakukan perlindungan khusus.

Terkait permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana usaha atau peran Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dan sampai sejauh mana Lembaga Perlindungan Anak dapat berperan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur sebagai pendamping pada tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dan bagaimana upaya penanggulangannya sebagai pendamping pada tahap penyidikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan yang diterapkan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala – kendala apa saja yang menjadi penghambat Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya apa yang bisa dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur untuk menanggulangi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu hukum pidana dan kriminologi.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi pihak Kepolisian Polres Surabaya :

Hasil penelitian akan dapat membantu dalam penanganan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Bagi pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur :

Hasil penelitian ini akan dapat membantu dalam melakukan upaya pencegahan agar tidak meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

c. Bagi Masyarakat :

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wacana dan pengetahuan bagi orang tua anak dan lingkungan sekitarnya bagaimana cara menjauhkan anak dari tindak pidana.

d. Bagi Mahasiswa :

Sebagai referensi dan rujukan serta bahan bagi mahasiswa pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa hukum konsentrasi Hukum Pidana yang sedang mempelajari tentang perlindungan anak.

E. Sistematika penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisikan uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Bab ini menerangkan tinjauan umum tentang Peranan Lembaga Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Pada Tahap Penyidikan.

BAB III Metode Penelitian


Bab ini berisi metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian terdiri dari : Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi, Sampel, dan Responden, Analisa Data, Defiinsi Operasional

BAB IV Pembahasan

Bab ini membahas tentang realita kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di kota Surabaya, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan dan kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan anak Jawa Timur sebagai pendamping dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana upaya menanggulangnya

BAB V Penutup

Bab penutup ini memuat kesimpulan yang telah disajikan dalam BAB IV dan berisikan saran-saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Anak

1. Pengertian Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa:

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁷ Sedangkan Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Jika menilik pengertian anak dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang pokok perkawinan mengatakan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas)

⁶ Pasal 1 Angka 1 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

⁷ Baca ketentuan Pasal 1 Angka 1 UNDANG-UNDANG RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak.

tahun. Penyimpangan terhadap hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan negeri.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

Sedangkan menurut hukum perdata Pasal 330 KUH Perdata menyatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

2. Pengertian Anak Menurut Ahli Hukum

Poerwadarminta memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil. Sehingga masih belum dapat dianggap dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana orang dewasa. Selanjutnya Kartono memberikan pengertian anak sebagai keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang dalam masa menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah mendapatkan pengaruh dari lingkungannya. Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin, sedangkan Soejono menyatakan bahwa anak menurut hukum adat anak adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa.⁸ Sedangkan menurut R.A Koesno yang dimaksud dengan anak adalah manusia

⁸ Soejono Dijosisworo, 1984, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Sinar Baru, hal. 6.

yang masih muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya karena lingkungan sekitar. Shanty Dellyana mengatakan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang akan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental dan fisik belum dewasa).⁹ Menurut Kartono yang dimaksud dengan anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.¹⁰ Sedangkan menurut Atmasasmita, anak adalah seseorang yang masih dalam usia tertentu dan belum kawin.¹¹

Sedangkan pengertian anak dalam skripsi ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah: orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Pengertian Anak Nakal

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke - 19, dimana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari secara ilmiah . Pelopornya adalah Wilhelm Preyer dalam bukunya *Die seele des Kindes* (jiwa anak) pada tahun 1882, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak dan menulis

⁹ Shanty Dellyana, 1990, *Wanita dan Anak Dimata Hukum* , Yogyakarta, Liberty, hal. 50.

¹⁰ Made Sadhi Astuti, 2003, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak* , Universitas Negeri Malang, hal. 6.

¹¹ *Ibid*, hal. 6.

psikologi anak, antara lain William Stern menulis buku *Psychologie der fruhen kindheit* (psikologi Anak pada Usia Sangat Muda), Karl Buhler menulis buku *Die Geistige Entwicklung des Kindes* (Perkembangan Jiwan Anak) pada tahun 1989 dan bukunya *Kindheit und Jugend* (Masa Kanak-kanak dan Masa Muda) yang ditulis bersama istrinya bernama Charlotte Buhler, buku ini sangat masyhur.

Sebelum membahas tentang pengertian anak nakal terlebih dahulu akan dibicarakan perkembangan kejiwaan anak, tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampilkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dinilai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi

anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 samapai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:

a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.

Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).

b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *puerel*.

1) Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.

2) Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifatkonkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana munatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat)fase yaitu:

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/prapubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
- d. Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.¹²

Setelah membahas perkembangan kejiwaan anak, selanjutnya akan dibicarakan gejala kenakalan anak. Terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan anak nakal. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik masa muda sifat-sifat pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Darwin prinst dalam bukunya hukum anak Indonesia menyatakan, bahwa anak nakal yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak minimum berusia 8 (delapan) tahun dan maksimum belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah. Anak yang belum genap berusia 8 (delapan) tahun belum dapat diajukan kedepan sidang pengadilan anak, hal ini beracuan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis, bahwa anak tersebut belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.¹³

¹² Wagiati Soetodjo, Op. Cit, hal. 7.

¹³ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal 36.

Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.¹⁴

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah:

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit(patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁵ Menurut Fuad Hasan, yaitu dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.¹⁶

Maud A. Merrill merumuskan *Juvenile Delinquency* sebagai berikut:

A child is classified as a delinquent when his anti sosial tendencies appear to be so grave that he become or ought to become the subject of official action.

(Seorang anak digolongkan anak delinkuent apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak -anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal. 22.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 7.

¹⁶ Romli Atmasasmita, op cit, hal. 22.

sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya)¹⁷

R. Kusumanto Setyegoro, dalam hal ini mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut:

Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang kebudayaannya tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut dilenkuent; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika ia terang-terangan melawan hukum ia disebut kriminal.¹⁸

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

¹⁷ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996, hal. 199.

¹⁸ Romli Atmasasmita, Op. Cit, hal. 22-23.

Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri khas atau ciri-ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak puber tersebut di atas, antara lain:

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang mendewadewakan kehidupan *lux* atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkau nafsu serakah dunia materiil.
2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya, terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya.
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras.
4. Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya pragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebih kuat, aman lebih berani untuk berjuang dalam melakukan eksplorasi dan eksperimen hidup dalam dunia yang baru. Akibatnya timbul kericuhan, perkelahian antar geng di mana-mana. Anak-anak dalam geng yang demikian *deliquent* ini umumnya mempunyai kebiasaan yang aneh dan mencolok (kontroversial), senang mengunjungi tempat-tempat hiburan, pelacuran (prostitusi), perjudian dan mabuk-mabukan.
5. Pencarian suatu identitas ke dewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku"ideal" sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.¹⁹

¹⁹Wagiati Soetodjo, Op. Cit. hal. 14-16.

Hal-hal tersebut diatas, bisa dimengerti, fase-fase remaja dan *adolescent* adalah suatu proses transisi di mana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak remaja/adolesens kehilangan kontrol, kendali emosi yang meletup menjadi bumerang baginya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.²⁰

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik fisik, mental, dan

²⁰ *Ibid*, hal. 16

sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. **Arif Gosita** mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dasar perlindungan anak adalah:

- 1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

²¹ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989, hlm 19.

- 2) Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang 1945 dan berbagai peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perUndang-Undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.²²

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya ditujukan langsung kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung yang ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya; mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.²³

²² Arif Gosita” *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*”. Era hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Nomor 4/th. V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara. Jakarta, 1999.

²³ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, hal. 43.

2. Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2002 menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)

- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

C. Pengertian penyidikan

Istilah penyidikan dalam KUHAP Pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut R. Soe silo bahwa,

Dalam bidang reskrim penyidikan itu biasa dibedakan antara:

- A. Penyidikan dalam arti kata luas, yang meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
- B. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif (pengendalian) dari reskrim POLRI yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.²⁴

²⁴ R. Soesilo, 1979, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor, hal. 17.

1. Ketentuan Penyidikan Tindak Pidana Anak

Perlakuan bagi anak yang melakukan tindakan pidana tidak biasa diperlakukan sama dengan orang dewasa, karena seorang anak mempunyai hak-hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya tekanan-tekanan baik bersifat mental maupun fisik.

Aturan-aturan tentang penyidikan tindak pidana anak sebagai berikut :

- a. Penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1(5) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- b. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- c. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (3) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- d. Penyidik anak tidak memakai pakaian dinas, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Anak.

- e. Penyidikan anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk Kapolri, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik perkara anak adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.

- a. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu tugas penyidikan anak dapat dibebankan pada penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (3) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- b. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- c. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib meminta saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu wajib meminta saran dari para ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa , ahli agama atau petugas kemasyarakatan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.

- d. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 (3) Undang-Undang Pengadilan Anak.

2. Syarat-Syarat bagi Petugas Penyidik Anak

Pemeriksaan perkara yang bertolak pada usaha untuk mencapai keadilan, memperingatkan pemeriksa, bahwa setiap subyek yang diperiksa harus diperlakukan sebagai manusia bisa dengan hak-haknya sebagai warga negara yang juga harus dilindungi oleh hukum. Status subyek yang diperiksa pada waktu itu sedang mendekati persimpangan jalan antara yang bersalah atau tidak bersalah. Sepanjang bukti-bukti yang sah menurut hukum tidak mampu membuktikan kesalahannya, maka seseorang pemeriksa akan sangat keliru untuk bertindak mendahului keputusan hakim.²⁵

Untuk dapat melaksanakan penegakan hukum dengan semestinya, polisi sebagai penyidik harus memenuhi syarat-syarat tertentu, serta mengetahui dengan baik tugas-tugas yang harus dijalankannya ketika melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Syarat-syarat dan tugas yang harus diperhatikan oleh polisi sebagai penyidik anak adalah sebagai berikut,

- a. Tugas polisi adalah luas, tetapi terbatas. Tugas polisi adalah melindungi, mencegah, membantu, bertindak, jika perlu untuk mendidik melakukan penyidikan dan mengawasi. Polisi harus dianggap oleh setiap warga

²⁵ Bawengan, W. Gerson, 1997, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi Jakarta, hal. 45.

sebagai pelindung, pembela dan dapat membantu sewaktu-waktu. Pengawasan merupakan salah satu bentuk perlindungan.

- b. Untuk menghadapi anak-anak disarankan untuk dilaksanakan oleh polisi wanita. Dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria.
- c. Pendidikan polisi penyidik anak ditambah dengan pelajaran mengenai psikiatri, sosiologi, antropologi.
- d. Mencintai anak dan berdedikasi, sehingga dapat menyelami anak dan mengerti kemauan anak.
- e. Ikut membina dan membantu terutama anak yang dalam kesulitan.
- f. Membuat laporan mengenai keterangan-keterangan dari kasus anak yang dihadapkan, sebab-sebabnya melanggar hukum atau nakal, latar belakangnya, apa kemauannya, dengan cara wawancara secara sabar dan halus, tindakan kekerasan tidak boleh diutamakan, harus dihindarkan. Anak harus merasakan aman, tidak takut sehingga secara lancar dapat member jawaban-jawaban dengan terang dan menghayati apa yang telah dikerjakannya karena apa? Polisi akhirnya dapat berjanji akan memperbaiki pribadinya. Orang tua anak yang mendampingi juga ikut menginsyafi kekurangan-kekurangannya dan melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya dan dapat berjanji memperbaikinya. Selain itu, polisi yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut, supaya tidak ikut menginterview agar tidak membingungkan anak dan orang tua/wali atau pengasuhnya.
- g. Selanjutnya laporan interview tersebut dilengkapi dengan penyelidikan mengenai orang tua/wali/pengasuhnya, keadaan kehidupannya sehari-

hari, keadaan anak di sekolah, di tempat kerjanya, di sekelilingnya dan sebagainya yang mempengaruhi kehidupannya, sehingga merupakan laporan yang lengkap dan diajukan kepada jaksa untuk dibahas, diteliti lagi dan diajukan di sidang.

- h. Jika kasus anak tidak begitu berat, maka disarankan supaya polisi menangani sendiri dan anak tersebut cukup diberi teguran, nasehat dan juga orang tuanya. Setelah dinasehati dan diberikan teguran bisa disuruh pulang namun sebelumnya diberi janji agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.
- i. Jika diperlukan penahanan, maka panti tahanan harus merupakan panti pengamatan bagi anak. Jika perlu anak dapat diperiksa kesehatannya baik fisik maupun mental orang seorang ahli untuk mengetahui sebab-sebab anak tersebut melakukan pelanggaran hukum, identitas anak dan lain sebagainya.
- j. Penahanan anak tidak boleh dicampur dengan tempat penahanan orang dewasa biarpun sebagai titipan, apalagi di lembaga pemasyarakatan orang dewasa, biarpun ruangnya terpisah. Hal ini untuk menghindari gejala-gejala yang tidak baik untuk anak, misalnya jika anak tersebut terlalu lama di tahan, dan terbukti bahwa kasusnya kurang bukti, sehingga diputus bebas oleh hakim atau diputus dengan putusan ringan kurang dari lamanya ditahan, penahanan yang dijadikan satu dengan tahanan orang dewasa tersebut membuat psikis anak kurang baik yang

berdampak pada perkembangan pribadi dan kehidupan anak selanjutnya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 45 (3) Undang-Undang Pengadilan Anak.²⁶

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum pada Tahap Penyidikan

Sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak

Dalam proses peradilan pidana tertentu seperti misalnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi, anak kerap kali tidak dapat mengembangkan hak-haknya karena hal-hal tertentu dan dengan demikian perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Jadi perlindungan anak antara lain meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang serta manusiawi. Hal ini sesuai dengan pengertian perlindungan anak : “Perlindungan anak adalah suatu usaha yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi”. Perwujudan perlindungan disini adalah antara lain usaha-usaha sebagai berikut : pembinaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif, konstruktif, integratif, kreatif dan sosial seseorang.²⁷

Dalam setiap tahapan masalah anak yang melakukan tindak pidana harus dilakukan dalam koridor kepentingan anak. Jadi apapun yang dilakukan semuanya harus demi kepentingan anak. Mulai dari penyidikan sampai proses selanjutnya harus berpegang pada kepentingan si anak. Bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 adalah,

²⁶ Ratih, Dyah Anggraini. 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan*. Skripsi (tidak diterbitkan), Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal 27

²⁷ Siregar, Bismar, dkk. 1990 *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia, h. 41.

- a. Dalam pasal 42 ayat 1 dituliskan bahwa:
Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- b. Dalam pasal 51 ayat 1 dan ayat 2
 - (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
 - (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.
- c. Dalam pasal 60 ayat 1 dan ayat 2
 - (1) Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
 - (2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ada beberapa pasal yang mengatur tentang penanganan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, yaitu

1. Pasal 18,

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2. Dalam 64 (2) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut.

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping bagi anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus perkembangan terhadap anak yang berhubungan dengan hukum;
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

2. Hak-Hak Anak Dalam Proses Penyidikan

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak lainnya). Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkan dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu.²⁸ Salah satu bentuk proses peradilan pidana adalah tindakan penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Sehubungan dengan tindakan penyidikan tersebut, maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaan bersama-sama yaitu sebagai pelaku tindak pidana seorang anak mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk diperlukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah.
Hal ini adalah perwujudan asas praduga tak bersalah.
- b. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 a KUHAP.
- c. Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP.
- d. Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan fisik, mental, sosial dari siapapun

²⁸ Ibid, hal 51

seperti ancaman penganiayaan, cara penyiksaan dan tempat penahanan di selnya. Sebagai contoh, penyidik anak saat melakukan penyidikan tidak boleh memakai pakaian dinas. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan agar anak terhindar dari penderitaan atau tekanan mental/psikologis.

- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan dalam rangka mempersiapkan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHAP. Yang dimaksud bantuan hukum menurut Simposium Badan Kontrak Profesi Hukum Lampung pada tahun 1976 merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan kepada seseorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum, di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.²⁹ Sedangkan pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya lebih luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu baik secara perseorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif, lingkup kegiatannya meliputi : pembelaan, perwakilan baik di luar ,ataupun di muka pengadilan, pendidikan penelitian dan penyebaran gagasan.³⁰
- f. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut acara serta memperlancar pemeriksaan atas dirinya seperti transport, penyuluhan dari yang berwajib.
- g. Pasal 17 (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum/bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

²⁹ Sunggono, Bambang dan Harianti Aris. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju Bandung, hal. 8.

³⁰ Ibid, hal.8

D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah proses, cara perbuatan menanggulangi.³¹ Jadi penanggulangan kejahatan adalah proses, cara perbuatan menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan itu tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana melainkan untuk memberikan perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya termasuk kejahatan. Penanggulangan kejahatan meliputi kegiatan mencegah timbulnya kejahatan sebelum terjadi, di Indonesia diprakarsai oleh Kepolisian Republik Indonesia.³²

Walter C. Reckless meletakkan jajaran kepolisian di urutan pertama agar penanggulangan kejahatan oleh pemerintah dapat berhasil, dengan pembentukan sistem dan organisasi kepolisian yang baik. Selanjutnya diikuti pelaksanaan peradilan yang efektif, hukum yang berwibawa, pengawasan dan pencegahan yang terkoordinir, serta partisipasi masyarakat.³³

Keiser memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan: sebagai sesuatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangi kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh terhadap orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggaran serta kepada masyarakat umum.³⁴ Sehingga upaya pencegahan pada dasarnya terdiri dari 4 metode yakni preventif, represif, reformatif dan pre-emptif.

1. Upaya Penanggulanagan secara Prefentif

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali mencegah supaya kejahatan tidak terulang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang

³¹ Departemen pendidikan dan kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1996. Hal 1005.

³² Soedjono Dirdjosisworo (V), *Sinopsis Kriminologi*, mandar maju, Bandung, 1973, hal 157.

³³ *Ibid*, ha 138

³⁴ Mohammad Kemal Darmawan, **Op.Cit**, hal 12

dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan.³⁵

Upaya pencegahan kejahatan yang ditunjukkan kepada factor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan terbagi 2 yakni :³⁶

a. Sistem Moralistik

Dilakukan dengan pendekatan melalui penyuluhan dan penerangan agar warga masyarakat tidak berbuat kejahatan atau menjadi korban kejahatan. Dengan pembiasaan mental spiritual, yang bisa dilakukan oleh ulama, pendidik, juru penerang hukum dan lain-lain. Contohnya melalui proses keluarga sadar hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, Departemen Kehakiman, dakwah kuliah subuh, kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga sosial lainnya.

b. Sistem Obolisionistik

Pendekatan penanggulangan kriminalitas dengan upaya-upaya lanjutan yang bersifat konsepsional yang harus dilakukan dengan dasar penelitian ilmu pengetahuan seperti kriminologi, sosiologi dan lain-lain. Dan menggali sebab musabab timbulnya suatu kejahatan tertentu dari berbagai faktor yang berhubungan misalnya mekanisme peradilan dan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi *juvenile-delinquency*.³⁷

2. Upaya penanggulangan secara represif

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Tujuannya untuk mengembalikan ketertiban, ketentraman dimasyarakat setelah terganggu dengan kejahatan yang telah terjadi. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan ini adalah para penegak hukum antara lain kepolisian, kejaksaan,

55 ³⁵ Soedjono Dirdjosisworo (V), *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975, hal

³⁶ Soedjono dirdjosisworo (V), **Op.Cit**, hal 157

³⁷ *Ibid*, hal. 157

pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, juga diarahkan kepada pelaku kejahatan tersebut. Misalnya dengan memberikan arahan, masukan tentang kesadaran hukum kepada pelaku kejahatan.³⁸

Menurut Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Soejono, konsepsi umum dalam penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil dan sarana – sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b. Perundang – undangan yang dapat berfungsi menganalisa dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat – syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparatur pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan dayaguna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.³⁹

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo (V), **Op.Cit**, hal 55

³⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hal 135

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah empirik dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode untuk mengkaji peranan Lembaga Perlindungan Anak sebagai pendamping pada tahap penyidikan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya khususnya di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur di kota Surabaya karena Kota Surabaya merupakan kota metropolitan dimana tingkat pertumbuhan penduduknya meningkat dari tahun ke tahun, dan dikarenakan mudah mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dengan bantuan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis ini adalah jenis data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dilapangan atau diperoleh langsung dari sumbernya, yakni meliputi data tentang

peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam proses pendampingan di tahap penyidikan serta untuk mempelajari apa saja kendala-kendala dan upaya apa saja yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Anak dalam mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam masalah tindak pidana pada tahap penahanan.

b. Data sekunder

Data sekunder menggunakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library search*), yaitu dengan menggunakan peraturan perUndang-Undangan, berbagai jurnal-jurnal dari buku literature, karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan materi, yang terkait dengan peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam proses pendampingan di tahap penyidikan.

2. Sumber Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data maka penulis melakukan beberapa studi atau penelitian yaitu :

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, guna mengetahui dari segi praktisnya dari data yang bersifat teoritis.

b. Penelitian kepustakaan.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan menunjuk pada data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku/literatur serta berbagai peraturan perUndang-Undang terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer ini diperoleh melalui pengumpulan-pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu dengan cara wawancara terarah (*directive interview*) yang berupa Tanya jawab secara sistematis menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi pada saat wawancara tetapi tetap berkaitan dengan obyek penelitian dengan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan responden tertentu.

b. Data sekunder

Teknik memperoleh data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

- 1) Studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai buku-buku, artikel, makalah, internet, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berasal dari pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan brawijaya dan situs internet.
- 2) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengcopi dokumen dan catatan yang diperlukan dari pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Populasi, sampel, responden

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah jajaran perangkat di lingkungan kantor Lembaga Perlindungan Anak yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang terjadi Sebagai pihak yang langsung terlibat dengan “Perlindungan Anak”.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*, Purposive sampling yaitu pemilihan sampel penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan, kriteria dan pertimbangan-pertimbangan.⁴⁰

Untuk sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling agar sesuai untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif. Adapun yang menjadi sampel responden adalah pegawai Lembaga Perlindungan Anak yang masih Aktif melakukan tugasnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam penelitian ini mengambil sampel secara sengaja kepada pengurus Lembaga Perlindungan Anak sebanyak 3 orang pengurus dan 2 orang staf yang mengetahui semua tentang pendampingan anak. Pengambilan sampel tidak membedakan jenis kelamin para pegawai Lembaga Perlindungan Anak.

⁴⁰ Sanapiah Faisal, 1990, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif dan Aplikasi*. YA3, Malang, hal.30.

c. Responden

Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian, responden penelitian ini meliputi : 9 orang pengurus dan 3 orang staf Lembaga Perlindungan Anak kota Surabaya yang masih aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

F. Teknik Analisis Data

Di dalam pembahasan, berdasarkan semua data yang terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian ini berdasarkan pada faktor-faktor yang tampak. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, guna mendapatkan gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Alasan penulis menggunakan metode ini karena penulis ingin menunjukkan dan menggambarkan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan sehingga diperoleh kejelasan mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur sebagai pendamping pada tahap penyidikan.

E. Definisi Operasional Variabel

- a. Pengertian peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dikerjakan.⁴¹
- b. Lembaga Perlindungan Anak adalah organisasi yang berbentuk perkumpulan berbasis lembaga dan masyarakat peduli anak Indonesia.

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), h. 735.

- c. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴²
- d. Pendamping adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terus menerus antara pendamping dengan individu, anggota kelompok atau masyarakat hingga terjadinya proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan terdidik (tidak berarti punya pendidikan formal).⁴³
- e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁴⁴
- f. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁴⁵
- g. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut ditujukan kepada

⁴² Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 897.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 2.

⁴⁵ Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁶



⁴⁶ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 56.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur merupakan lembaga perlindungan anak di Propinsi Jawa Timur yang kiprah kerjanya melibatkan jaringan institusi terkait yang peduli anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur didirikan sejak 18 Desember 1998 oleh sejumlah pihak yang berkepentingan yang terdiri dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, pers, pemerhati anak dan lembaga sosial masyarakat (LSM) yang kemudian disebut sebagai **Majelis Perlindungan Anak Jawa Timur** sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Dalam kegiatan perlindungan anak, LPA Jatim memiliki visi yaitu terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang mampu melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Visi ini sebagai landasan dalam pelaksanaan setiap kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak oleh LPA Jatim.

Selain visi, LPA Jatim juga memiliki misi yang tertuang dalam pasal 5 diantaranya :

1. Meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap hak-hak anak dan pelaksanaannya.
2. Mendorong terimplementasikannya hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


3. Mengembangkan kerjasama jaringan yang kuat dari semua komponen masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
4. Mengembangkan sistem rujukan dan meningkatkan akses pelayanan perlindungan anak dalam masyarakat.
5. Mengembangkan tentang hak dan pelanggaran hak anak.

Dari misi tersebut terdapat tuntutan terhadap LPA Jatim agar berperan aktif dalam upaya perlindungan anak di Jawa Timur. LPA Jawa Timur akan menjalankan perannya sebagai berikut :

- a. Sebagai “payung“ bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- b. Sebagai kasus perlindungan anak bagi institusi peduli anak baik pemerintah, swasta, organisasi profesi, LSM maupun perorangan.
- c. Sebagai “sekretariat bersama” LSM peduli anak Jawa Timur.
- d. Sebagai “simpul” yang mensinergikan jaringan perlindungan anak, sejak dari koleksi data, analisis masalah, rekomendasi, penyebaran informasi, program aksi dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lembaga Pelindungan Anak Jawa Timur terletak di jalan Jagir Wonokromo 358 Surabaya. LPA Jawa Timur mempunyai struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang dari masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam kelembagaan tersebut. Struktur organisasi Lembaga Pelindungan Anak Jawa Timur digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2011

Berdasarkan struktur organisasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua : Prof. Dr. Hj. Rika Subarniati Triyoga, dr., SKM
 - a. Bertanggung jawab atas visi dan misi lembaga.
 - b. Menkoordinir semua kegiatan yang dilakukan LPA Jatim
 - c. Bertanggung jawab ,elaporkan kegiatan LPA Jatim secara berkala kepada majelis
 - d. Membangun jaringan kelembagaan untuk keperluan *networking*, *fundrising* dan *capacity building*.
 - e. Menjalin kerja sama dan berhubungan dengan pihak luar.
 - f. Menjalankan fungsi kehumasan.
2. Wakil Ketua : Erma Susanti, SE., M,si
 - a. Mewakili ketua apabila ketua berhalangan.
 - b. Bertanggung jawab atas urusan internal lembaga meliputi penataan kantor, manajemen staf dan inventaris lembaga.
 - c. Mendukung tugas-tugas divisi berupa saran, masukan dan perencanaan program.

3. Sekretaris : Drs. Priyono Adi Nugroho
 - a. Melaksanakan tugas-tugas ketua dan wakil ketua apabila berhalangan.
 - b. Bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat lembaga.
 - c. Mengkoordinir dan memantau tugas kesekretariatan lembaga.
 - d. Bersama ketua/wakil ketua dan divisi terkait menyiapkan konferensi pers.
 - e. Bersama ketua/wakil ketua dan divisi terkait merencanakan kerjasama dengan pihak luar, termasuk kapasitas dan kesinambungan lembaga.
4. Bendahara : Dr. Yoan Nursari simanjuntak, SH., M. Hum
 - a. Bertanggung jawab atas administrasi keuangan lembaga.
 - b. Bersama ketua membuat kebijakan keuangan lembaga.
 - c. Merencanakan dan melakukan fund rising untuk peningkatan kapasitas dan kesinambungan lembaga.
 - d. Bersama divisi yang terkait menyiapkan keuangan kegiatan lembaga.
 - e. Bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan kekayaan lembaga.
5. Divisi Promosi Hak Anak : dr. dian Islami
 1. Bertanggung jawab atas peningkatan kesadaran semua pihak terhadap hak hak anak dan pelaksanaannya.
 2. Menjabarkan program kerja divisi dalam rangkaian kegiatan.

3. Merencanakan dan menyiapkan pelatihan-pelatihan perlindungan hak anak.
4. Membuat dan mengirim proposal kerjasama program ke berbagai lembaga donor yang terkait tugas divisi.

6. Divisi Advokasi Hak Anak : Winny Isnaini, S.Si.

1. Melakukan advokasi implementasi hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjabarkan program kerja divisi dalam rangkaian kegiatan.
3. Membuat dan mengirim proposal kerjasama program ke berbagai lembaga donor yang terkait tugas divisi.
4. Merumuskan konsep kota ramah anak, lapas ramah anak, sekolah ramah anak, kampung ramah anak, dan seterusnya.
5. Melakukan memantau institusi ramah anak (dinas, perusahaan, yayasan, perorangan) untuk diberikan penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur.

7. Divisi Penguatan Jaringan: Khosyi'in Kocoworo Brenggolo, S. Ag.

- a. Bertanggung jawab atas pengembangan kerjasama jaringan semua komponen masyarakat dalam memberikan perlindungan anak.
- b. Menjabarkan program kerja divisi dalam rangkaian kegiatan.

- c. Merencanakan dan menyiapkan kegiatan penguatan jejaring LPA Jatim untuk mendukung misi LPA.
 - d. Membuat dan mengirim proposal kerjasama program ke berbagai lembaga donor yang terkait tugas divisi.
 - e. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan perlindungan anak di kabupaten atau kota Jawa Timur.
 - f. Memfasilitasi dan mengorganisir kelompok anak, adanya forum anak atau dewan perwakilan anak pada setiap kota di Jawa Timur.
 - g. Merencanakan pelatihan untuk jaringan dan jejaring LPA Jatim.
 - h. Merencanakan perumusan dan penetapan anggota Majelis Perlindungan Anak Jawa Timur.
8. Divisi Layanan Anak: Luki Amariyami, SH. M.Si
- a. Bertanggung jawab atas pengembangan sistem rujukan dan peningkatan akses pelayanan perlindungan anak dalam masyarakat.
 - b. Menjabarkan program kerja divisi dalam rangkaian kegiatan.
 - c. Membuat dan mengirim proposal kerjasama program ke berbagai lembaga donor yang terkait tugas divisi.
 - d. Merespons dan menindaklanjuti kasus-kasus anak yang dilaporkan ke LPA Jatim.

- e. Memperkuat sistem rujukan, dengan cara menjalin kerjasama/ kemitraan dengan lembaga terkait untuk kasus anak.
9. Divisi Penelitian, Pengembangan dan Informasi : Dra. Sutinah, M. Si
 - a. Bertanggung jawab atas pengembangan informasi tentang hak anak dan pelanggaran hak anak.
 - b. Membuat dan mengirim proposal kerjasama program ke berbagai lembaga donor yang terkait tugas divisi.
 - c. Membuat rencana penelitian mengenai implementasi hak anak di Jawa Timur.
 - d. Membuat perencanaan koleksi data tentang anak dari berbagai instansi sumber data terkait.
 - e. Melaksanakan diseminasi dan publikasi data dan informasi mengenai anak termasuk pelanggaran hak anak.
 - f. Menyusun profil anak Jawa Timur.

10. Pelaksana Harian

Office Manager : Abu Thoyib, SH

Staf Keuangan & Administrasi : Khairun Sani, S.Psi

Staf Program : Rendra Octovian, S.Sos⁴⁷

⁴⁷ Laporan Sidang Tahunan LPA Jatim, 2010, *Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur 2008- 2011*, hal. 8

Sumber dana yang diperoleh LPA Jatim dalam mendukung program untuk advokasi isu perlindungan anak dan untuk menunjang pelaksanaan program, didapat dari beberapa donatur yang peduli dengan anak.⁴⁸ LPA Jatim telah melakukan kegiatan yang didanai dari beberapa sumber dana. LPA Jatim memperoleh dana dari UNICEF, Plan Indonesia, Departemen Sosial Republik Indonesia, Pemprov Jawa Timur, serta sumbangan dari masyarakat.

Dari keseluruhan dana yang masuk LPA Jatim telah dialokasikan pada program-program sesuai dengan anggaran yang diterima dari donor. Pada tahun 2010 total dana yang telah diterima oleh LPA Jatim sebesar Rp. 900.814.550 (Sembilan Ratus Juta Delapan Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Rupiah). Keseluruhan dana telah digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan anggaran dari masing-masing program. Untuk posisi keuangan LPA Jatim pada tahun 2010 sebesar Rp. 3.490.161,09 jumlah tersebut meliputi saldo awal, jasa bank dari 2 rekening bank LPA Jatim dan sumbangan masyarakat

⁴⁸ *Ibid*, hal. 10

B. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Sebagai Pendamping Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh penyidik anak dan dalam hal ini dilakukan oleh polisi wanita dan jika dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan polisi pria hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pengadilan Anak . Penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu maka yang digunakan sebagai dasar dalam penangkapan Anak Nakal adalah Pasal 16 KUHAP yang menyatakan bahwa tujuan penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 17 KUHAP ditegaskan, bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Anak harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Menangkap anak yang diduga melakukan kenakalan, harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan dengan jangka waktu yang terbatas.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 (dua puluh) hari. Apabila untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Jangka waktu penahanan Anak Nakal lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang positif karena dari aspek perlindungan anak, anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan sehingga dapat meminimalisir terjadinya gangguan dalam pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial.⁴⁹

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, disebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka dalam melakukan tindakan penahanan penyidik harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang semua akibat yang akan dialami oleh si anak dari tindakan penahanan dari segi kepentingan anak serta mempertimbangkan adanya unsur kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadaan yang aman dan tenteram.

⁴⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm. 37-38.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Pendekatan secara efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan pendekatan secara simpatik mempunyai maksud bahwa pada waktu pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.⁵⁰ Perlindungan hukum terhadap anak telah tercermin dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, apabila dilaksanakan oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan tersebut. Tetapi apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1), tidak ada sanksi yang bisa dikenakan serta tidak mempunyai akibat hukum apapun baik terhadap pejabat yang memeriksa maupun terhadap hasil pemeriksaannya. Hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya. Hal ini mencerminkan suatu perlindungan hukum agar keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif, baik bagi si anak maupun terhadap pihak yang dirugikan serta bagi masyarakat.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 101

Dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan. Tindakan penyidik mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik apabila kewajiban tersebut dilanggar serta tidak mengatur akibat hukum dari hasil penyidikan. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas kerja penyidik serta menyebabkan kerugian pada si anak baik secara fisik, mental maupun sosial karena dapat menghambat perkembangan kehidupan anak

Dari tahun 2006 hingga tahun 2010 terjadi kasus kenakalan anak yang diberikan pendampingan oleh LPA. Berbagai macam jenis kenakalan mereka dari kasus penganiayaan, pencurian, dan pencabulan. Dari situlah perlu adanya bentuk perlindungan dari semua pihak terhadap masa depan generasi muda bangsa ini. Berdasarkan data yang didapat dari Lembaga Perlindungan Anak ada beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan anak selama tahun 2006 sampai 2010, hal ini disajikan pada tabel dibawah ini,

Tabel 4.1

Jumlah Kasus Anak yang Mendapat Pendampingan
Lembaga Perlindungan Anak Tahun 2006 Sampai 2010

Kota Surabaya, Jawa Timur

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun					Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Penganiayaan	15	12	6	14	12	59
2	Pencabulan	26	7	3	11	8	55
3	Pencurian	7	13	15	11	18	64
	Jumlah	48	32	24	36	38	178

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui tindak pidana yang dilakukan oleh anak antara tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah 178 kasus diantaranya penganiayaan, pencabulan dan pencurian. Dari data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa kejahatan yang paling sering dilakukan oleh anak ialah pencabulan dan penganiayaan. Dari data diatas juga dapat kita lihat ada beberapa kasus yang angkanya turun. Hal ini disebabkan LPA hanya menerima kasus dan tidak mencari kasus, serta tidak selalu pendampingan itu dilakukan oleh LPA melainkan bisa juga dirujuk atau melakukan kerjasama pendampingan dengan Balai Pemasyarakatan Anak (BAPAS) dan LSM.⁵¹

⁵¹ Hasil wawancara dengan Drs. Priyono Adi Nugroho. Selaku sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 1 Juni 2011.

Pada tindak pidana penganiayaan, rata-rata para pelaku menyatakan bahwa melakukan hal tersebut karena terdesak adanya pembelaan diri karena merasa dirinya terancam. Kebanyakan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan ditahan di kepolisian selama 15 hari. Mengingat bahwa si anak dalam melakukan hal tersebut didasari oleh pembelaan terhadap dirinya yang terancam, seharusnya penyidik di kepolisian tidak menahan anak tersebut melainkan hanya menjatuhi sanksi berupa tindakan, hal tersebut sesuai dengan pasal 24 ayat (1) Undang undang Pengadilan Anak. Hal ini dilakukan supaya tidak mengganggu mental dan psikis anak akibat penahanan.⁵²

Sama halnya dengan tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pencabulan, dan pencurian yang dilakukan oleh anak, penyidik dari kepolisian juga melakukan penahanan kepada pelaku selama 15 hari. Akibat dari penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian ialah anak menjadi kehilangan hak untuk bersekolah dikarenakan harus mendekam di penjara selama proses penyidikan, sehingga untuk lebih tepatnya anak tidak perlu ditahan cukup dengan sanksi tindakan, biasanya anak akan dikembalikan kepada orang tuanya dengan beberapa catatan agar orang tuanya dapat mendidik anak tersebut supaya tidak melakukan lagi perbuatan tersebut.⁵³

⁵² Hasil wawancara dengan Winny Isnaini, S.Si, Selaku divisi advokasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 10 November 2011

⁵³ Hasil wawancara dengan Winny Isnaini, S.Si, Selaku divisi advokasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 11 November 2011.

Lembaga Perlindungan Anak yang bergerak dalam advokasi anak, dalam proses pemberian pendampingan biasanya dilakukan dengan cara :

a. Mendatangi Calon Klien

Dari banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum (anak sebagai pelaku) telah didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, namun semakin terasa banyak kasus yang tak bisa didampingi karena semata-mata persoalan keterbatasan sumber daya, khususnya dana yang dibutuhkan untuk berbagai macam proses terkait.⁵⁴ Tak jarang Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur harus menjemput sebuah kasus ke tempat kejadian, khususnya ketika suatu kasus dianggap unik dan sangat medesak. Pemberian advokasi yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur kepada Anak Pelaku Tindak Pidana dengan cara mendatangi baik secara langsung pada anak pelaku tindak pidana tersebut atau melalui orang tua didasarkan pada informasi-informasi yang didapat melalui koran (media massa) atau mitra-mitra Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam hal ini seperti kepolisian, kejaksaan bahkan hakim dan lembaga-lembaga swadaya lain yang mengetahui peran dan kedudukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.⁵⁵ Dengan mendatangi langsung keluarga si anak pelaku tindak pidana, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur akan menjelaskan upaya-upaya yang akan dilakukan berkaitan dengan anak dalam proses peradilan pidana, menyampaikan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan dan menyampaikan target yang diharapkan kepada orang tua atau keluarga anak.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Priyono Adi Nugroho. Selaku sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 1 Juni 2011.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Drs. Priyono Adi Nugroho. Selaku sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 1 Juni 2011.

Pemberian kuasa oleh pihak ke luarga si anak kepada Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur di bidang Litigasi dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Pemberian kuasa khusus secara tertulis dapat dibantu dalam proses pembuatannya oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur. Advokasi anak pelaku tindak pidana dalam pembelaan perkara berbeda-beda antara penanganan kasus yang satu dengan kasus lainnya.⁵⁶ Upaya pendampingan hukum mulai dari penyidikan terus dilakukan sampai ke pengadilan, bahkan apabila banding dan kasasi akan terus didampingi sampai suatu perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Menunggu Calon Klien

Prosedur pemberian advokasi dalam hal menunggu calon klien (anak pelaku tindak pidana) yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dapat dikatakan prosedur yang sederhana didahului dengan permohonan yang dilakukan orang tua pelaku, dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur akan merespon dengan cepat menyangkut penanganan kasus tersebut. Setelah itu biasanya orang tua si anak akan membuat Surat Kuasa Khusus untuk anak pelaku tindak pidana tersebut kepada Pusaka Indonesia. Pembuatan surat kuasa dapat dibantu oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dengan format yang telah ada dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur melalui tenaga-tenaga ahli yang bergerak dibidang litigasi akan mendampingi anak pelaku tindak pidana tersebut selama proses yang dilalui sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁵⁷

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Winny Isnaini, S.Si, Selaku divisi advokasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 11 November 2011.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan ibu Winny Isnaini, S.Si, Selaku divisi advokasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 11 November 2011.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan penulis sebagai berikut :

Tabel 4.2

Kondisi Lingkungan Keluarga, Lingkungan Masyarakat, dan Kondisi Ekonomi Anak yang Melakukan Tindak Pidana, di Surabaya
Data yang Masuk di LPA Jawa Timur tahun 2006-2010

No	Tahun	Kondisi anak yang melakukan tindak pidana						Jumlah
		Kondisi keluarga		Kondisi lingkungan masyarakat		Kondisi ekonomi		
		Utuh	Pecah	Baik	Buruk	Mampu	Tidak Mampu	
1	2006	11	8	9	13	1	6	48
2	2007	7	5	3	4	3	10	32
3	2008	1	2	2	4	9	6	24
4	2009	10	4	8	3	4	7	36
5	2010	6	6	5	3	7	11	38
	Jumlah	35	25	27	27	24	40	178

Sumber: Data sekunder, diolah 2011

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, selain faktor orang tua, dapat juga dilihat bahwa kondisi masyarakat sangat mempengaruhi kepribadian anak tersebut. Anak-anak pelaku tindak pidana banyak yang berasal dari lingkungan yang buruk. Psikologis anak yang masih belum stabil dan masih mudah terpengaruh akan semakin mudah meniru apa yang dilahat disekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Selain itu kondisi keluarga yang berantakan (*Broken Home*) merupakan cerminan adanya ketidakharmonisan antar individu (suami-istri, orang tua-anak) dalam lembaga rumah tangga. Ketidakharmonisan yang ditandai dengan konflik dan percekocokkan yang menghasilkan ketidakbahagiaan. Pertengkaran orang tua yang terjadi seringkali disaksikan, diamati, dan dicermati oleh anak sehingga dapat mengakibatkan tekanan batin anak, atau ketidaktentraman. Kondisi semacam ini menjadikan anak merasa kurang diperhatikan dan kurang mendapatkan kasih sayang. Akibatnya mereka melampiaskan perasaan tersebut dalam bentuk kenakalan.⁵⁸ Selain itu sebagian besar anak yang melakukan tindak pidana tersebut berasal dari lingkungan masyarakat yang buruk, sehingga mengakibatkan suatu kondisi yang tidak baik untuk pertumbuhan kejiwaan anak. Dapat diketahui pula kondisi ekonomi orang tua pada anak pelaku tindak pidana yang tidak mampu lebih besar daripada yang mampu. Kesimpulan dalam hal ini adalah kemiskinan sendiri sesungguhnya tidak menyebabkan kejahatan karena ada juga anak pelaku tindak pidana yang berasal dari keluarga mampu. Tegasnya, *delinquency* adalah miskin, tetapi tidak kebanyakan miskin menyebabkan *delinquent*.⁵⁹ Dari uraian tersebut jelaslah bahwa kemiskinan dan kesengsaraan bukanlah suatu kepastian untuk membuat orang yang menjadi jahat, tetapi kemiskinan itu dapat mendorong orang untuk berbuat jahat. Jadi faktor sosial ekonomi adalah merupakan faktor pendorong untuk mengarahkan si anak tersebut untuk melakukan perilaku yang menyimpang atau kenakalan.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Divisi Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Dra. Sutinah, M. Si Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 27 januari 2011.

⁵⁹A. Qoyim Syamsudin, Meliala, E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, liberty, yogyakarta, 1985, hal 35

Orang tua merupakan orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua wajib memelihara kelangsungan hidup anak serta mendidiknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri.

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan anak. Terutama rasa kasih sayang yang diberikan dari orang tua, Tetapi dalam kenyataannya, banyak anak dibesarkan dalam kondisi yang penuh dengan konflik sehingga seringkali menyebabkan perkembangan jiwa anak tersebut menjadi tidak sehat. Perkembangan kepribadian anak yang berada dalam situasi seperti itu dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang sering dikategorikan sebagai kenakalan anak.

Kenakalan anak dewasa ini semakin meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya meresahkan orang tua dari si anak pembuat kenakalan, tetapi masyarakat di lingkungan sekitar anak tersebut juga menjadi terganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban kehidupannya. Kenakalan anak pada akhirnya bukan sekedar merugikan orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Tetapi lebih jauh mengancam masa depan bangsa dan negara, dimana anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia. Atas dasar hal tersebut, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitarnya baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mengingat kondisi dan situasi anak yang pada hakikatnya

masih belum dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian.⁶⁰

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak berhak atas :

- a. kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- c. pemeliharaan dan perlindungan, baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; dan
- d. perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Sedangkan untuk mengetahui usia anak yang melakukan tindak pidana dapat dilihat dari tabel berikut ini:

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Divisi Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Dra. Sutinah, M. Si Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 27 Januari 2011.

Tabel 4.3

Umur Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Data yang Masuk di LPA Jawa Timur tahun 2006-2010

NO	UMUR	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	8-12 Tahun	123	69,2
2	12-18 Tahun	55	30,8
	JUMLAH	178	100

Sumber: data sekunder, diolah 2011

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan dalam tabel diatas, diketahui umur atau usia anak yang melakukan tindak pidana, yaitu sebanyak 123 orang (69,2 %) berusia antara 8-12 Tahun, dan sebanyak 55 orang (30,8 %) berusia antara 12-18 Tahun. Dari data diatas menunjukkan bahwa usia anak yang paling tinggi melakukan tindak pidana ialah umur 8-12 Tahun.

Batas umur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur penting dalam implementasian kaidah atau norma, karena penentuan batas umur minimum sangat berpengaruh pada latar belakang sejarah dan budaya masyarakat, sosial politik dan ekonomi suatu bangsa. Pengelompokan batas usia tersebut berdasarkan apa yang dimuat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Batas pengelompokan usia tersebut berkaitan dengan sanksi, dimana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebutkan bahwa anak nakal yang berusia 8-12 Tahun hanya dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan saja. Anak yang bisa dikenai pidana jika sudah berumur

12-18 Tahun, itupun harus terbukti secara meyakinkan, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Anak.⁶¹

Ketentuan dasar Hukum Acara Pidana Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memiliki asas, yaitu :

1) Asas belum dewasa

Asas belum dewasa menjadi syarat dalam ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak untuk yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak, maka hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa yang disebut anak nakal adalah seorang anak yang berusia antara 8-18 tahun.

Menurut **Hassan Wadong** dalam bukunya Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-Undang tersebut dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu :

a) Anak yang berusia di bawah 8 tahun.

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut dilakukan, anak belum berusia 8 tahun, maka kepada anak tidak dapat diadakan penuntutan. Seorang penyidik Polri berhak memeriksa anak atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Namun dalam pemeriksaan tersebut penyidik hanya sebatas mencari tahu tentang terjadinya suatu peristiwa pidana. Sedangkan kepada anak sebagai pelaku hanya

⁶¹ Hasil wawancara dengan Winny Isnaini, S.Si, Selaku divisi advokasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 10 November 2011.

diberi teguran dan nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian anak dikembalikan kepada orangtua.

b) Anak berusia 8 - <12 tahun.

Jika dilihat dari segi pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, seorang anak yang berusia antara 8 hingga 12 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke depan persidangan. Namun anak dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman, ataupun dilakukan penahanan terhadap dirinya. Anak dalam kategori usia ini juga dianggap belum dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dalam kategori usia ini hanya dapat diberikan tindakan yaitu dikembalikan kepada orangtua, ditempatkan di departemen sosial atau lembaga sosial lainnya serta menjadi anak negara jika perbuatan yang dilakukan diancam dengan hukuman mati dalam ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

c) Anak berusia 12 - <18 tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak membuat kategori yang berbeda-beda tentang anak yang berhadapan dengan hukum, seberapa besar pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada mereka dan bagaimana proses hukum yang dijalankan dalam sistem peradilan pidana. Untuk anak yang berusia antara 12 - <18 tahun. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, anak dalam kategori usia ini sudah mulai dianggap dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Anak yang melakukan tindak pidana dalam kategori ini sudah dapat ditahan dan divonis berupa hukuman penjara yang lamanya dikurangi setengah dari pidana orang dewasa. Namun proses hukum yang dijalani anak harus berbeda dari orang dewasa, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, hingga proses pengadilan yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum oleh hakim anak, di ruang sidang khusus anak.⁶²

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelumnya, usia anak yang dapat diberikan tanggungjawab secara pidana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu usia 8 tahun. Mahkamah Konstitusi menilai perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak, terutama hak terhadap

⁶² M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2000, hal., 24-25.

perlindungan dan hak untuk tumbuh kembang. Bahwa penetapan usia maksimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara. Pertimbangan lainnya yaitu umur 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan, mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya.⁶³

Sedangkan untuk mengetahui tingkat pendidikan anak yang melakukan tindak pidana dapat dilihat dari tabel berikut ini,

Tabel 4.4

Tingkat Pendidikan Anak Pelaku Tindak Pidana

Data yang Masuk di LPA Jawa Timur tahun 2006-2010

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Tamat SD	55	52,9%
2	SD	8	7,7%
3	SLTP	18	17,3%
4	SMU	23	22,1%
Jumlah		104	100%

Sumber: data sekunder, diolah 2011

⁶³ www.djpp.depkumham.go.id Media publikasi Peraturan PerUndang-Undangan dan Inform asi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat 18 November 2011.

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak menekankan pentingnya mendapatkan pendidikan lebih mungkin untuk hidup di jalanan, melakukan kejahatan, bergabung geng, atau berakhir di penjara. Kebenaran masalah ini adalah bahwa anak-anak yang putus sekolah akan menghadapi kesulitan dalam kehidupan mereka saat mereka tumbuh dewasa. Kurangnya pendidikan di pihak mereka berarti kekurangan uang untuk mendukung keluarga. Yang pada akhirnya menyebabkan anak melakukan tindak pidana untuk memuaskan apa yang mereka inginkan seperti mencuri.⁶⁴

Apa yang anak lakukan saat ini? Bagaimana kita mencegah anak-anak kita sendiri dari menjadi anak-anak bermasalah? Untuk itu, orangtua harus menjadi teladan yang baik dan menekankan pentingnya pendidikan yang baik. Itu berarti orang tua harus mengambil peran aktif dalam pendidikan anak-anak mereka dengan memonitor berapa banyak acara televisi anak yang diperbolehkan untuk ditonton dan mengetahui jenis teman yang menjadi teman anaknya. Selanjutnya, ini berarti menjaga komunikasi dengan guru-gurunya di sekolah dan melihat ke kartu laporannya secara teratur.⁶⁵

Faktor pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan berfikir anak untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan serta dampak yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana, dimana pendidikan anak yang kurang diperhatikan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Winny Isnaini, S.Si, selaku divisi advokasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 7 November 2011.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Winny Isnaini, S.Si, selaku divisi advokasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 10 November 2011.

akan menyebabkan anak melakukan hal-hal yang menyeleweng.⁶⁶ Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa angka paling besar untuk pelaku tindak pidana di kota Surabaya adalah kalangan pelajar SMU. Hal ini terjadi karena pada waktu anak memasuki usia antara 14 sampai dengan 21 tahun anak mengalami yang namanya fase pubertas, yaitu masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Pada masa ini kejiwaan anak sangatlah labil, rasa ingin tahu yang besar, mudah terpengaruh, dan tenaga fisik yang melimpah-limpah.⁶⁷

Dengan kondisi seperti ini, banyak orang-orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan anak supaya terjerumus pada perilaku negatif. Sehingga perlu adanya peran orang tua dan masyarakat luas agar nantinya anak penerus bangsa ini tidak terjerumus kedalam hal-hal yang negatif.

Dari tabel yang di sajikan diatas perlu adanya bentuk perlindungan dari semua pihak terhadap masa depan generasi muda bangsa ini. anak yang tertangkap tangan melakukan kejahatan tidak langsung ditangkap, ditahan dan diajukan ke pengadilan, tetapi harus menjalani proses-proses tertentu seperti pendampingan dan konseling untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi mereka. Untuk mencegah masalah-masalah sejenis di masa mendatang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum dalam rangka mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :

⁶⁶ B. Simanjutak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung, penerbit alumni, hal: 118.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Rendra Octavian, S. Sos. Staf LPA Jawa Timur, tanggal 12 januari 2011

1. Usia pertanggungjawaban pidana.

Hal ini bermanfaat agar tidak sembarang anak dapat dibawa ke proses hukum, tetapi berdasarkan usia yang sudah ditetapkan. Negara Indonesia menetapkan seorang anak dapat dibawa ke proses peradilan mulai dari usia delapan tahun. Usia ini sebenarnya sangat rendah. Pada banyak negara, usia pertanggungjawaban pidana antara 12-17 tahun. Seringkali usia ini menjadi masalah karena banyak anak tidak memiliki akta kelahiran sehingga sulit untuk mengasumsikan usia anak yang tidak diketahui usianya. Kondisi ini menyebabkan anak diperlakukan seperti orang dewasa saat berhadapan dengan hukum. Padahal seharusnya berdasarkan *Asian Guidelines for Child Trafficking* dinyatakan bahwa apabila usia anak sulit ditebak, maka dia harus diasumsikan sebagai anak.

2. Proses hukum dan sistem administrasi peradilan anak.

Mulai dari tahap penyidikan, persidangan dan pemenjaraan seringkali sebagai tempat dilanggarnya hak-hak anak. Pada tahap awal proses penyidikan, semestinya orangtua anak harus telah diberitahukan mengenai kondisi anak. Bila orangtua tidak ada, maka harus dipilih walinya. Selanjutnya anak harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan untuk proses konseling oleh psikolog, maupun pendamping hukum dengan biaya yang ditanggung negara.

3. Mengenai kesehatan .

Perawatan kesehatan fisik dan psikis anak sering tidak menjadi perhatian negara selama anak menjalani proses penahanan dan pemidanaan. Bahkan dalam banyak kasus anak mengalami kekerasan fisik baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun sesama tahanan atau narapidana lainnya.

4. Pendidikan.

Anak yang melakukan tindak pidana umumnya dikeluarkan dari sekolah, padahal belum ada keputusan tetap yang mengikat, apakah anak tersebut bersalah atau tidak, sehingga menyalahi prinsip praduga tak bersalah dan tentunya menghilangkan hak anak atas pendidikan. Harus diingat, pemenjaraan hanya menghilangkan hak bergerak seseorang, sementara hak-hak lainnya tetap wajib didapatkan. Jika seorang anak dipidana penjara, maka seluruh hak-haknya yang lain wajib diberikan, misalnya hak atas pendidikan, hak untuk terbebas dari tindak kekerasan.⁶⁸

⁶⁸ Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hal 90.

1. Peranan Lembaga Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.

Pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam bidang advokasi sangatlah penting dalam proses hukum yang dialami anak. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, tidak memiliki kemampuan hukum (consent) untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk itu, anak yang berkonflik dengan hukum harus melibatkan orangtua atau wali maupun pendamping, khususnya pendamping LSM sebagai orang yang memiliki consent untuk menuntut hak asasi mereka dalam proses hukum tersebut. Proses pemeriksaan juga harus dilakukan dengan tatacara ramah anak, seperti dilakukan orang yang ahli dalam bidang anak berdasarkan persetujuan anak, dalam bahasa yang dimengerti anak dan bila bahasa itu tidak dimengerti harus diberikan penerjemah. Anak harus diberikan kesempatan untuk beristirahat, kehidupan pribadi yang tidak dipublikasikan dan tentu saja tanpa kekerasan terhadap anak. Selanjutnya dalam proses peradilan, hakim dan jaksa tidak boleh mengenakan toga karena akan menimbulkan ketakutan dan dampak psikologis lainnya bagi anak.⁶⁹ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Pengadilan Anak.

Hak anak untuk mendapat bantuan pendampingan hukum dijamin di dalam beberapa peraturan. Hak untuk didampingi oleh pengacara di setiap tahap pemeriksaan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Winny Isnaini, S.Si. Selaku Divisi Advokasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 11 november 2011.

Selain itu, anak-anak juga perlu didampingi oleh psikolog untuk menjaga mental mereka supaya tidak terganggu dan tidak trauma. Praktek selama ini, polisi seringkali asal langsung tangkap tanpa mempertimbangkan dampak psikologis pada anak dan sedikit banyak psikologis anak akan jika dicap 'kriminal'. "Bahkan ketika si anak telah terbukti tidak bersalah, cap itu belum tentu bisa hilang.

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkan-nya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, Undang-Undang Perlindungan anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam menangani pelaku tindak pidana. Istilah pendamping disebutkan bahwa "Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri pelaku". Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 23 menyebutkan peran pendamping adalah sebagai berikut :

- a. Menginformasikan kepada pelaku akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
- b. Mendampingi pelaku di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing pelaku untuk secara obyektif dan lengkap.
- c. Mendengarkan secara empati segala penuntutan pelaku sehingga pelaku merasa aman didampingi oleh pendamping

- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada pelaku.

Pekerja sosial sebagai seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki kualitas pribadi, baik yang bersumber dari kompetensi profesionalnya maupun yang secara fundamental melekat pada kualitas kepribadiannya. Kualitas pribadi tersebut diperoleh disamping melalui proses pelatihan, terlebih utama diperoleh dari pengalaman praktek dengan anak. Kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas pribadi pendamping secara terus menerus dikembangkan oleh pendamping itu sendiri dalam rangka tanggung jawab profesionalnya. Beberapa ciri kualitas pendamping masyarakat antara lain,

1. Kematangan Pribadi, Pada dasarnya individu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang terus menerus kearah kematangan pribadinya. Pengalaman baru sebagai hakekat perubahan pribadi secara akumulasi akan membentuk kematangan pribadi. Secara arif pendamping yang matang akan mensikapi situasi sebagai fenomena dari suatu proses perubahan yang tidak pernah berhenti berproses.
2. Kreatifitas, Praktek pertolongan yang efektif biasanya mencakup pencarian alternatif-alternatif baru sebagai pemecahan masalah. Kreatifitas pendamping sangat diperlukan menghadapi keterbatasan dalam menemukan dan merumuskan pilihan alternatif pemecahan masalah. Kreatifitas pendamping anak yang berkonflik dengan hukum dimungkinkan tumbuh dari kebutuhannya terhadap pengalaman-pengalamannya baru dan rasa keingin tahaun yang tiada hentinya. Cara-cara yang sudah ada memberikan peluang munculnya kesempatan pengembangan cara-cara baru. Pendamping yang kreatif akan selalu menjaga keterbukaannya, memelihara keberbedaan dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap konflik.
3. Pengamatan Diri, Pengamatan diri diartikan sebagai kemampuan pendamping peka terhadap kondisi-kondisi internal di dalam dirinya: kesadaran untuk melepaskan dirinya sendiri. Kemampuan pengamatan diri ini mencakup mencintai diri sendiri sekaligus mencintai orang lain,

menghormati diri sendiri sekaligus mencintai orang lain. Demikian pula dengan kepercayaan, penerimaan dan keyakinan. Pengamatan diri sendiri secara utuh mengungkap kelemahan/keterbatasan diri disamping kemampuan/kelebihan yang dimiliki.

4. Keinginan Untuk Menolong, Seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum mutlak harus memiliki keinginan yang kuat untuk menolong orang lain. Pada dasarnya keinginan tersebut merupakan komitmen diri ketimbang dorongan dari orang lain. Keinginan tersebut sepenuhnya muncul dari diri kita sebagai perwujudan komitmen diri. Komitmen menolong orang lain ini memerlukan keberanian untuk mengambil resiko terhadap diri sendiri sebagai akibat pertolongan,
5. Keberanian, Seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki keberanian yang disadari sepenuhnya untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu sekaligus kesiapan menanggung segala resiko yang muncul akibat keputusannya. Keberanian ini termasuk kesiapan menerima kegagalan yang terjadi dari proses pelayanan, terlibat kesulitan-kesulitan dan kekecewaan yang menyertai kegagalan tersebut, situasi dipersalahkan, berada dalam kondisi ketidak pastian dan terancam secara fisik. Keberanian pendamping termasuk menghadapkan anak yang berkonflik dengan hukum dengan realitas masalah yang dihadapinya yang terasa mengancam dan menyakitkan.
6. Kepekaan Kesulitan utama pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum adalah mengenali dan mengemukakan permasalahan, yang utamanya bersumber pada keterlibatan perasaan, kompleksitas masalah dan adaptasi terhadap masalah. Kemampuan empati pendamping akan membantu dalam menemukan, mengenali dan mengemukakan masalah yang sedang dialami anak. Seorang pendamping perlu mengenali perubahan-perubahan kecil apapun yang ada di masyarakat dan segera mengambil kesimpulan dan makna dari perubahan-perubahan tersebut. Pendamping harus menjauhkan diri dari sikap generalisasi (*stereo type*).⁷⁰

⁷⁰ Maulana Hasan Wadong,., Op. Cit, hal 81.

2. Fungsi Dan Peranan Pendamping

Tujuan akhir dari program pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk membantu mereka agar mampu membuat keputusan sendiri. Kunci agar pelayanan berjalan efektif terletak pada kemampuan Pekerja Sosial untuk menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara berkesinambungan. Peran dan fungsi LPA Jawa Timur sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut :

1. Sebagai fasilitator
 - a. Membantu meningkatkan kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum supaya mampu hidup mandiri di masyarakat.
 - b. Mempertinggi peran kelompok anak untuk bisa keluar dari permasalahannya, dengan membentuk *peer group* (kelompok sebaya).
 - c. Membantu anak untuk merespon interest masyarakat sehingga mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar.
2. Sebagai Trainer/pelatih
 - a. Memperkirakan kebutuhan pelatihan bagi anak yang selanjutnya dibuat suatu program pelatihan yang cocok bagi mereka.
 - b. Membantu merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan untuk meningkatkan kapabilitas anak.
 - c. Membantu pelatih bagi anak dalam melatih teman-teman lainnya
 - d. Membantu dalam pengembangan pelatih bagi anak dalam hal keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi.

3. Sebagai advokat

LPA dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Pengacara adalah bagian dari pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh pekerja sosial, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak yang sedang ditahan atau dipenjarakan. Advokasi dilakukan kepada aparat penegak hukum disemua tingkatan, baik ketika masih pada tingkat penyidikan di kantor polisi maupun tingkat penuntutan. Fokus lain dari advokasi yaitu pekerja sosial mempengaruhi polisi pada tingkat penyidikan agar aparat kepolisian melakukan diskresi (kewenangan yang dimiliki oleh pihak polisi untuk menghentikan kasus) terutama untuk kasus-kasus dalam kategori “*petty crime*” (kejahatan sepele, remeh, kecil). Secara khusus pekerja sosial berperan dalam :

- a. Membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis yang berkaitan dengan anak maupun permasalahan-permasalahan yang terkait.
- b. Membantu anak untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan diskusi untuk melangkah dalam kehidupan selanjutnya.
- c. Membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

4. Sebagai peneliti
 - a. Menyelenggarakan analisis sosial yang berkaitan dengan isu anak yang berkonflik dengan hukum untuk membangun opini masyarakat yang positif karena masyarakat selama ini berpandangan negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
 - b. Terlibat dalam penelitian di mana peneliti belajar keterampilan untuk terlibat dalam pengumpulan data.
 - c. Mempermudah konsep-konsep dan keterampilan penelitian yang tepat dengan tujuan agar konsep dan keterampilan tersebut berfungsi sebagai daya tarik bagi masyarakat umum dalam memahami konsep tersebut.
 - d. Terlibat dalam integrasi sosial untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang dan pendirian anak yang berkonflik dengan hukum.
5. Sebagai perencana
 - a. Menyelenggarakan analisis tentang sumber dan potensi anak untuk dijadikan bahan dalam membuat program agar supaya program tersebut dapat dijalankan.
 - b. Membantu rekan pendidik dalam mengadakan perencanaan diantara mereka, yang meliputi strategi dan kegiatan aksi alternatif yang tepat.
 - c. Membantu menyusun kegiatan rekan pendidik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
6. Sebagai Pemberi Informasi, Peran informatif merupakan seangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang kelembagaan, personel, kebijakan, program dan sumber pembangunan

kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan perubahan. Informasi yang disampaikan secara berkesinambungan dengan pesan dan media yang sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran diharapkan mampu :

- a. Meredam berbagai bentuk keresahan yang diakibatkan oleh ketidakpastian sehubungan dengan aneka ragam persepsi.
 - b. Meningkatkan pengertian, perhatian, kepedulian komitmen dan partisipasi pemilik sumber untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
7. Sebagai Partisipator, Peran partisipatif merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :
1. Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan berkala guna peningkatan kualitas personel, antara lain berupa diklat, seminar, lokakarya dan lain-lain.
 2. Penentuan bentuk-bentuk pelayanan sosial yang perlu dilaksanakan secara terkoordinasi.
 3. Peningkatan rujukan antar lembaga pelayanan yang dikelola, baik rujukan pelayanan maupun rujukan kelayan.
8. Sebagai Mobilisator, Sebagai mobilisator, pendamping berusaha untuk menghimpun, pendayagunaan, mengembangkan dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber-sumber yang ada guna

mencapai kualitas pelayanan yang optimal. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Mendata dan menghimpun seluruh sumber yang ada.
 - b. Menseleksi dan menentukan sumber-sumber yang memungkinkan untuk didayagunakan.
 - c. Mendayagunakan sumber terpilih.
 - d. Mempertanggungjawabkan hasil pendayagunaan sumber terpilih.
9. Peran Konsultatif, Peran konsultatif merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya serta memanfaatkan faktor-faktor pendukung atau peluang yang tersedia di dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa :
- a. Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan konsultatif berkala dengan menghadirkan nara sumber/pakar terkait.
 - b. Penyediaan konsultan yang ditugaskan untuk membantu dalam kaitan dengan tugasnya.
10. Sebagai Pemberdaya, Peran sebagai pemberdaya merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan motifasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa:
- a. Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan berkala guna peningkatan kualitas SDM antara lain berupa diklat, seminar, lokakarya baik di dalam maupun di luar negeri.

- b. Penyelenggaraan kunjungan studi banding ke daerah lain sesuai kebutuhan.
- c. Pendekatan persuasif untuk menggabungkan diri.
- d. Penyelenggaraan kampanye sosial kepada anak yang berkonflik dengan hukum secara berkala dan berkesinambungan melalui berbagai media masa.

11. Sebagai Negoisator, Pendamping perlu menjalin hubungan dengan semua pihak yang terkait dengan kedudukan dan peranan jaringan kerja guna memperoleh dukungan kerja yang diperlukan. Kegiatan yang diperlukan antara lain :

- a. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam jaringan kerja.
- b. Mengadakan pendekatan dengan memberikan informasi tentang jaringan kerja yang perlu dibangun.
- c. Mengupayakan persetujuan dan dukungan untuk kelancaran proses jaringan kerja.

12. Peran kemitraan, Peran kemitraan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama timbal balik yang saling menguntungkan dengan berbagai pemilik sumber guna peningkatan kemampuan, motivasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Kegiatan kegiatan tersebut antara lain berupa :

- a. Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan secara terencana dan berkala dengan para pemilik sumber, dengan menghadirkan nara sumber/pakar terkait sebagai motivator.
- b. Penyediaan lahan-lahan pelayanan sosial profesional terpadu, misalnya pusat pelatihan ketrampilan terpadu bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yang dapat dikunjungi oleh pemilik sumber setiap waktu.
- c. Peningkatan kemampuan administrasi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan sumber yang diperoleh.⁷¹

Lembaga Perlindungan Anak Jawa timur melakukan beberapa hal dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Yang paling pertama dilakukan oleh LPA ialah menghindarkan anak dari penahanan dan sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. Perlu diingat bahwa penahanan terhadap pelaku pidana dibawah umur (anak) hanya dapat dilakukan dengan dua alasan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 45 :

1. Untuk kepentingan anak;
2. Untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk melindungi agar hak anak tetap diberikan dan sedapat mungkin tidak ditahan kecuali tindak pidana berat. Hal ini sesuai dengan apa yang ada pada Konvensi Hak-Hak Anak, khusus pada Pasal 37 huruf a yang menyatakan bahwa tidak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Winny Isnaini, S.Si. Selaku Divisi Advokasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 11 November 2011.

martabat, bagaimanapun LPA melihat anak sebagai korban walaupun kenakalan mereka terkadang bertentangan dengan hukum positif yang ada. Anak pelaku tindak pidana juga merupakan korban (salah didik, lingkungan) dan menganggap itu sebuah penyakit.⁷²

Prinsip - prinsip umum yang digunakan LPA dalam memberikan perlindungan bagi anak konflik hukum,

1. Kepentingan terbaik anak : Dalam membuat keputusan, menjadi pertimbangan utama oleh pihak mana pun di setiap tahap.
2. Non-diskriminatif : Diterapkan mulai dari pengembangan program JJ dan akses anak ke keadilan, tidak membedakan anak karena latar belakang budaya, agama, etnik, status sosial.
3. Hak Anak untuk mengemukakan pendapat dan didengarkan pendapatnya,
 - a. Semua aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim).
 - b. Secara langsung maupun melalui perwakilan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Mendapat informasi tentang proses, pilihan-pilihan dan kemungkinan konsekuensinya.
 - d. Metode dan konteks proses pemeriksaan yang “ramah anak” .

⁷² Hasil wawancara dengan bpk. Drs. Priyono Adi Nugroho. Selaku sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 1 Juni 2011.

4. Hak Hidup; Kelangsungan Hidup; Perkembangan,
 - a. Tidak ada hukuman mati & hukuman seumur hidup.
 - b. Menjamin hak pendidikan dan kesehatan anak, pengembangan standar kehidupan yang layak (fisik, mental, spiritual/moral, sosial).
5. Melindungi dari kekerasan, abuse, & eksploitasi,
 - a. Dalam proses peradilan negara maupun masyarakat.
 - b. Penyesuaian prosedur untuk melindungi dan mencegah
 - c. Menghindarkan anak dari penyiksaan; hukuman/perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; serta hukuman mati dan seumur hidup.
6. Kasih sayang dan perlakuan yang menjaga harga diri anak,
 - a. Kasih sayang dan perlakuan yang menjaga harga diri anak.
 - b. Setiap anak adalah individu unik dan manusia yang bermartabat, sehingga harga diri, kebutuhan khusus, minat dan privasinya harus dihormati dan dilindungi.
7. Perlindungan hukum dan keselamatan anak dalam setiap proses,
 1. Jaminan perlindungan keselamatan .
 2. Jaminan bantuan hukum, melakukan banding, dan dukungan lain.

8. Pencegahan konflik dengan hukum,
 - a. Sebagai unsur penting dalam setiap kebijakan JJ.
 - b. Program pencegahan melalui keluarga, masyarakat, kelompok sebaya, sekolah, dunia kerja.
 - c. Fokus pada pemberian dukungan bagi anak dan keluarga rentan.
9. Perampasan kebebasan, sama dengan pilihan langkah terakhir; untuk periode sesingkat mungkin,
 - a. Dorongan untuk *restorative justice*; mekanisme diversi; dan alternatif selain perampasan kemerdekaan .
 - b. Dorongan untuk memanfaatkan mekanisme informal & tradisional sepanjang selaras dengan prinsip/standar HAM.
10. Pengaruh utama isu anak dalam kebijakan negara,
 - a. Dalam semua upaya dan produk hukum.
 - b. Diintegrasikan secara sistematis dalam berbagai tingkatan rencana pengembangan.⁷³

⁷³ Hasil wawancara dengan bpk. Abu Thooyib. Selaku manajer kantor Lemabaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 12 Januari 2011

C. Kendala–Kendala yang Dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dan Bagaimana Upaya Penanggulangannya Sebagai Pendamping Pada Tahap Penyidikan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

1. Kendala dalam proses Litigasi
 - a. Proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang rata rata dilakukan oleh penyidik umum bukan penyidik anak sehingga laporan rekapitulasi tahunan menyatakan hasil yang sedikit mengenai masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
 - b. Sudut pandang aparat penegak hukum di kepolisian masih menganggap bahwa anak yang melakukan perbuatan yang dilarang, dianggap jahat seperti yang dilakukan orang dewasa.
 - c. Tempat penahanan yang belum tertata rapi , meskipun sudah dipisah dengan orang dewasa tetapi masih dalam satu kompleks dengan tempat penahanan orang dewasa, terutama di Polsek.
 - d. Tidak ada petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan cara penyelesaian secara non-litigasi.⁷⁴

Menurut Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Soejono, konsepsi umum dalam penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Winny Isnaini, S.Si. Selaku Divisi Advokasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 7 November 2011.

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil dan sarana – sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b. Perundang – undangan yang dapat berfungsi menganalisa dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat – syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan dayaguna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.⁷⁵

Dalam konteks hukum acara pidana , menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya(proses litigasi) haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.⁷⁶

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non litigasi lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro, upaya-upaya non litigasi menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

⁷⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hal 135

⁷⁶ Sudarto, 1980, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 107.

2. Kendala dalam proses non-litigasi

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hambatan yang dijumpai, antara lain :

- a. Tidak semua korban atau keluarga korban mau menerima cara penyelesaian non litigasi. Pihak korban umumnya menghendaki agar pelaku jera jika dimasukkan penjara. Kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat.
- b. Kekurangan Sumber Daya Manusia, Sehingga masih bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga sosial lainnya yang menangani masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai pembimbing dan pengawas tidak berjalan secara maksimal.

Keterbatasan pengacara khusus anak yang dapat mendampingi anak yang melakukan tindak pidana secara sukarela masih terbatas dan kurang diminati, hal ini membuat orang tua pelaku tindak pidana kesulitan untuk mencari pengacara yang tidak di pungut biaya.

Walaupun cara non-litigasi bisa membuat anak pelaku tindak pidana terhindar dari berbagai efek buruk sanksi pidana, namun ternyata tak semua pihak menyepakatinya. Dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai ada kelemahan sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan

3. Upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur untuk menanggulangi kendala – kendala tersebut.

Penanggulangan adalah proses, cara perbuatan menanggulangi.⁷⁷ Jadi penanggulangan kejahatan adalah proses, cara perbuatan menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan itu tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana melainkan untuk memberikan perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya termasuk kejahatan. Maka dari itu penulis membagi upaya menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif,

1. Upaya Preventif

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali dilakukan supaya kejahatan tidak terulang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan.⁷⁸ Yaitu dengan cara melakukan pendekatan melalui penyuluhan agar masyarakat tau apa saja jenis-jenis kejahatan yang ada saat ini dan cara menanggulangnya karena terkadang terdapat pemahaman yang keliru pada masyarakat tentang anak sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya pendekatan dengan upaya-upaya kepada pihak atau lembaga yang berwenang dalam hal ini ialah kepolisian.⁷⁹ Dengan cara menguatkan jaringan untuk melakukan sosialisasi tentang tindak pidana

⁷⁷ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1996. Hal 1005.

⁷⁸ Soedjono Dirdjosisworo (V), *Op. Cit* hal 55

⁷⁹ Hasil wawancara dengan bpk. Rendra Octavian, S. Sos. Selaku staf LPA Jawa Timur, tanggal 12 januari 2011

anak, melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada lembaga tersebut dengan melakukan pelatihan tentang bagaimana cara menyikapi anak sebagai pelaku tindak pidana.⁸⁰

2. Upaya Represif

Senada dengan pendapat Soedjono dalam skripsi ini yang terdapat dalam halaman 87, menurut Soedjono upaya represif dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Tujuannya untuk mengembalikan ketertiban, ketentraman dimasyarakat setelah terganggu dengan kejahatan yang telah terjadi. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, juga diarahkan kepada pelaku kejahatan tersebut. Misalnya dengan memberikan arahan, masukan tentang kesadaran hukum kepada pelaku kejahatan. Disini LPA hanya bisa menyarankan atau paling tidak menkritik bagaimana seharusnya pemberian hukuman kepada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Setidaknya putusan hukuman itu bersifat mendidik, karena disini yang dicari ialah kesadaran dari si anak, bukan berdasarkan balas dendam. Maka dari itu jika anak melakukan tindak pidana sangat disarankan supaya hukuman tersebut tidak menyiksa anak, namun bersifat mendidik.⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bpk. Drs. Priyono Adi Nugroho. Selaku sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 1 Juni 2011.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Winny Isnaini, S.Si. Selaku Divisi Advokasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 7 November 2011.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan pada Bab IV tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPA sebagai pendamping dalam proses penyidikan adalah,
 - a. Memastikan berjalannya hak – hak anak dalam proses penyidikan
 - b. Mendampingi pelaku secara aktif serta melakukan penguatan secara psikologis dan fisik kepada pelaku.
 - c. Mendengarkan secara empati segala penuntutan pelaku sehingga pelaku merasa aman didampingi oleh pendamping.
 - d. Memberikan pengacara yang berkualitas sebagai pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Kendala yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan oleh LPA sebagai pendamping pada tahap penyidikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
 - a. Kendala Sarana, yaitu keterbatasan sel bagi anak pelaku tindak pidana yang pada akhirnya ditempatkan satu kompleks dengan sel orang dewasa.

b. Kendala Prasarana, yaitu

- Proses litigasi

Tidak tepatnya laporan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga laporan rekapitulasi tahunan menunjukkan hasil yang sedikit mengenai masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan sudut pandang aparat penegak hukum (polisi) yang terkadang menyamakan antara pelaku pidana biasa dan pelaku pidana anak.

- Proses non litigasi

Tidak semua korban atau keluarga korban mau menerima penyelesaian kasus dengan cara non litigasi, mereka menganggap pelaku tindak pidana anak akan lebih jera jika dimasukkan penjara. Serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam LPA sehingga terkadang menyebabkan tidak maksimalnya perlindungan terhadap anak di Sura baya.

Upaya yang dilakukan LPA Jawa Timur untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut :

- a. Upaya Preventif dengan cara melakukan pendekatan melalui penyuluhan agar masyarakat tau apa saja jenis-jenis kejahatan yang ada saat ini dan cara menanggulangnya karena terkadang terdapat pemahan yang keliru pada masyarakat tentang anak sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya pendekatan dengan upaya-upaya kepada pihak atau lembaga yang berwenang dalam hal ini ialah

kepolisian. Dengan cara menguatkan jaringan untuk melakukan sosialisasi tentang tindak pidana anak, melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada lembaga tersebut dengan melakukan pelatihan tentang bagaimana cara menyikapi anak sebagai pelaku tindak pidana.

- b. Upaya Represif, disini LPA hanya bisa menyarankan atau paling tidak menkritik bagaimana seharusnya pemberian hukuman kepada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Setidaknya putusan hukuman itu bersifat mendidik, karena disini yang dicari ialah kesadaran dari si anak, bukan berdasarkan balas dendam. Maka dari itu sangat disarankan supaya hukuman tersebut tidak menyiksa anak, dan bersifat mendidik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Perlu adanya pelatihan terhadap pihak kepolisian terutama di Pols ek untuk memahami dan menyikapi anak sebagai pelaku tindak pidana, hal ini perlu dilakukan agar anak berada dalam penanganan pihak yang mampu dan memahami tentang anak.
2. Untuk sarana, dalam hal ini sel penahanan untuk anak. Perlu adanya pembangunan adanya sel khusus untuk anak, karena selama ini walaupun sel anak terpisah dari sel orang dewasa tetapi msh terdapat dalam satu kompleks dengan sel orang dewasa.

3. Untuk LPA Jatim, perlu adanya divisi yang berada khusus di lapangan sehingga bias tercapai hasil kerja yang maksimal. Karena selama ini LPA bekerja bukan mencari kasus tetapi menunggu kasus. Salah satunya dengan menambah sumber daya manusia dalam badan LPA.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Astuti, Madhe Sadhi, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak*, Malang, IKIP.
- _____, 2003, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang.
- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Ekstensionalisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta Bandung.
- A. Qoyim Syamsudin, Meliala, E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1985, hal 35
- Dellyana, Shanty, 1990, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1996.
- Dirdjosisworo, Soedjono (V), *Sinopsis Kriminologi*, mandar maju, Bandung, 1973.
- _____, 1975. *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung.
- _____, 1984. *Sosiologi Kriminologi, Amalan Ilmu – Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru.
- Dyah Angraini. Ratih, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan*. Skripsi (tidak diterbitkan) Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .

- Faisal, Sanapiah, 1990, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif dan Aplikasi*. YA3, Malang.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama.
- Gerungan, W.A., *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996.
- Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007.
- _____, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Makna*, Yogyakarta, Liberty.
- _____, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo, 1979, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.
- Simanjutak. B, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung, Alumni.
- Siregar, Bismar, dkk. 1990. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia.
- Soetodjo, Wagiyati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Sudarto, 1980, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,
Grasindo Jakarta 2000.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka,
1985.

- **Dari Internet**

www.djpp.depkumham.go.id, Media publikasi Peraturan PerUndang-Undangan dan Informasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat 18 November 2011.

www.jatimprov.go.id, oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim, dalam wacana Selama 2009, AKH di POLWIL Capai 113 Tindak Pidana, 2009, diakses tanggal 21 November 2010.

- **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UNDANG-UNDANG RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak.

UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak